



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI PENUNGGU PASIEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mencegah dan menangani resiko kerentanan sosial masyarakat dengan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar minimal masyarakat untuk kelangsungan hidup yang layak;
 - b. bahwa untuk memberikan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran sehingga dapat dilakukan efisiensi dan mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang – Undang...

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Bupati...

7. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI PENUNGGU PASIEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2017 Nomor 7), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 33 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2017 Nomor 34);
- b. Nomor 48 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020 Nomor 48);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Sasaran penerima Bantuan Sosial di Daerah yaitu Warga Kabupaten Jembrana sebagai Penunggu Pasien pada puskesmas atau rumah sakit pemerintah di kelas III.
- (2) Bagi Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia/pekerja penerima upah/pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan perangkat desa yang menjalani Rawat Inap atau sebagai Penunggu Pasien di puskesmas atau rumah sakit pemerintah tidak mendapat Bantuan Sosial.

(3) Puskesmas...

- (3) Puskesmas atau rumah sakit pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. semua puskesmas di Daerah;
 - b. rumah sakit jiwa Provinsi Bali;
 - c. rumah sakit umum rujukan pemerintah lainnya dalam lingkup daerah Provinsi Bali (Badung, Denpasar, Tabanan, Singaraja); dan
 - d. rumah sakit umum pusat Prof.dr. I.G.N.G. Ngoerah.
 - (4) Warga Kabupaten Jembrana yang memiliki keluarga sakit dan menjalani Rawat Inap di puskesmas dibatasi paling singkat 3 (tiga) hari perawatan dan paling lama 5 (lima) hari perawatan.
 - (5) Warga Kabupaten Jembrana yang memiliki keluarga sakit dan menjalani Rawat Inap di rumah sakit pemerintah dibatasi paling singkat 3 (tiga) hari perawatan.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penunggu Pasien mengajukan permohonan Bantuan Sosial kepada Bupati Cq. Kepala Dinas diketahui oleh *Perbekel/Lurah* sesuai dengan domisilinya.
- (2) Persyaratan pengajuan permohonan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat permohonan Penunggu Pasien yang diketahui oleh *Perbekel/Lurah*;
 - b. *foto copy* KTP-el pasien dan Penunggu Pasien;
 - c. *foto copy* kartu keluarga pasien dan Penunggu Pasien;
 - d. surat keterangan Rawat Inap dan/atau bukti perawatan, dapat berupa *print out* dari sistem aplikasi *on-line*;
 - e. surat keterangan tidak mampu untuk pasien dari *Perbekel/Lurah*;
 - f. surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak dari *Perbekel/Lurah* dalam hal pasien tidak terdaftar dalam data terpadu kemiskinan sosial; dan
 - g. surat keterangan hubungan keluarga bagi Penunggu Pasien yang tidak tercantum dalam kartu keluarga atau yang tidak memiliki KTP-el dari *Perbekel/Lurah*.

(3). Penunggu Pasien...

- (3) Penunggu Pasien yang mengajukan permohonan Bantuan Sosial lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pasien keluar dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah tidak akan memperoleh pelayanan Bantuan Sosial

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 17 Januari 2024

BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 17 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

Ttd

I MADE BUDIASA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024 NOMOR 1